



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH**

TANGGAL 25 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 25 April 2016.
P u k u l	: 11.40 WIB s/d 13.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Lt. 1 Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 18 orang, izin 1 orang dari 36 orang Anggota Panja - 3 orang Wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan Pengusul atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah :

1. Pengusul mengapresiasi hasil kerja Badan Legislasi yang telah memberikan masukan dan pandangan yang sangat konstruktif dan semuanya telah disesuaikan dengan perbaikan-perbaikan yang disarankan.
 2. Diharapkan pada hari ini, laporan hasil pengharmonisasian RUU tentang PIHU dapat disampaikan dalam Rapat Badan Legislasi dan selanjutnya untuk diproses untuk menjadi RUU Usul DPR.
 3. Komisi VIII mendorong agar Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak penerbangan untuk dapat meringankan biaya haji yg selama ini dikeluhkan.
 4. Pengaturan mengenai perlindungan asuransi untuk jemaah umrah tercantum dalam Pasal 131 draft RUU.
 5. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah saling terkait dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji, untuk itu ketentuan terkait dengan keuangan Ibadah Haji sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut.
 6. Adanya ketentuan mengenai pemberian sanksi kepada mereka yang memperjualbelikan kuota haji dalam draft RUU ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera.
 7. Adanya sisa kuota haji yang tidak dapat digunakan dikarenakan laporan / pemberitahuan pembatalan keberangkatan diketahui 5 (lima) hari sebelum keberangkatan haji, sedangkan untuk pengurusan visa haji diperlukan waktu kurang lebih 5 (lima) hari.
 8. Terkait dengan pemanfaatan sisa kuota haji sudah diatur dalam Pasal 12 draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 9. Perjalanan ibadah Umrah dapat dilakukan baik melalui PPIU maun perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 draft RUU.
- B. Presentasi Tim Ahli Badan Legislasi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :
1. Perbaikan yang terkait dengan ketentuan umum dan definisi Jemaah haji sudah diperbaiki substansinya sesuai dengan pandangan/masukan dari Anggota Panja dan Pengusul RUU.
 2. Terkait dengan substansi yang dapat melakukan ibadah haji pada Pasal 1 angka 1 telah disesuaikan dengan usia baligh yang diatur dalam Islam.
 3. Perbaikan/penyempurnaan pasal-pasal dalam draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga telah dilakukan, antara lain :
 - Penambahan substansi terkait dengan petugas penyelenggara ibadah haji;
 - Pemberian perlindungan asuransi bagi peserta umrah;
 - Penghapusan ketentuan mengenai PPINS;
 - Penyesuaian pasal-pasal yang terkait dengan perubahan substansi.

C. Pandangan/tanggapan Anggota atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagai berikut :

1. Kiranya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah telah diatur secara sistematis dan diharapkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat memberikan kejelasan kepada para calon jemaah maupun penyelenggara ibadah haji dan umrah.
2. Diusulkan agar draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat mencantumkan pengaturan mengenai penerimaan pengaduan dari jemaah haji terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.
3. Diharapkan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilakukan secara seksama dan cermat oleh DPR dan Pemerintah sebelum disahkan.
4. Pemberian perlindungan dengan asuransi yang diatur dalam draft RUU dapat diberikan kepada jemaah secara menyeluruh, baik dalam perjalanan udara maupun darat.
5. Kiranya tidak memberikan sanksi terkait dengan larangan yang diatur dalam Pasal 140 draft RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Panja akan melaporkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Rapat Badan Legislasi tanggal 25 April 2016 pukul 16.00 WIB.
2. Menugaskan Tim Ahli untuk merapihkan dan menyisir kembali draft RUU yang akan ditandatangani.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 25 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001